

15 Kepala Desa dan 30 Aparat Desa Ikuti Pelatihan Pengelolaan Aset dan Keuangan Desa



Sumber gambar:

<https://matabanua.co.id/2022/05/22/15-kepala-desa-dan-30-aparat-desa-ikuti-pelatihan-pengelolaan-aset-dan-keuangan-desa/>

Sebanyak 15 kepala desa dan 30 aparat desa se-Kecamatan Anjir Muara mengikuti pelatihan Pengelolaan Aset dan Keuangan Desa, sejak 19 hingga 21 Mei 2022, di Hotel Rodhita Banjarmasin.

Camat Anjir Muara Jaya Hidayatullah mengutarakan, tujuan dari pelatihan untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam mengelola aset dan keuangan, sehingga program-program pemerintah dapat berjalan dengan baik dan sesuai peraturan yang berlaku.

Terpisah, Kadis PMD Batola Moch Aziz menerangkan, pengelolaan aset desa sangat penting khususnya dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Bumdes. “Pengelolaan aset desa yang baik saya rasa sangat diperlukan dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat,” ucapnya, selepas pembukaan pelatihan, di Hotel Rodhita Banjarmasin.

Aziz menambahkan, bekal pelatihan agar peserta memahami penggunaan aplikasi Sipades (Sistem Pengelolaan Aset Desa) terkait pengelolaan keuangan desa secara non tunai.

Sementara, Bupati Batola Hj Noormiliyani AS berharap, melalui pelatihan pengelolaan aset dan keuangan desa dapat dilakukan dengan baik.

Bupati yang baru menerima predikat WTP dari BPK-RI menilai, sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik.

Terlebih dalam situasi pandemi, sebut dia, banyak anggaran, khususnya dana desa direlokasi untuk penyaluran BLT, sehingga sangat menghambat pembangunan infrastruktur.

Sebelumnya, Bupati Noormiliyani juga menutup Pelatihan Mitigasi Bencana Non Alam yang digelar Kecamatan Barambai.

Didampingi Camat Barambai Nurwahyudi bupati menyampaikan penanganan bencana non alam seperti pandemi COVID-19 memang harus dilakukan. “Pandemi COVID-19 menjadi pembelajaran kita dalam penanggulangan bencana serupa,” ucapnya.

Pelatihan mitigasi tersebut menghadirkan berbagai nara sumber mulai dari Wakil Bupati Batola H Rahmadian Noor maupun BPBD dengan peserta para kades se-Kecamatan Barambai.

Sumber berita:

1. <https://matabanua.co.id/2022/05/22/15-kepala-desa-dan-30- aparat-desa-ikuti-pelatihan-pengelolaan-aset-dan-keuangan-desa/>, 22 Mei 2022.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/328357/15-kepala-desa-dan-30- aparat-desa-ikuti-pelatihan-pengelolaan-aset-dan-keuangan-desa>, 22 Mei 2022.

Catatan:

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:

- a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
- b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
- c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
 - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
 - c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
 - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
 - e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan

- c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.